

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **05 Juli 2020** di Banjarnegara, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **PT. BPRS Buana Mitra Perwira**  
Berkedudukan : **Jl. MT Haryono No. 267 Purbalingga**  
Diwakili Direktu Utamanya **Sri Apriliawati Maftukhah** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----
2. Nama : **Mislam Haryanto Bin Minarto dan Rumiwati Binti Parlan Al Martono**  
Alamat : **Desa Sijeruk RT 02 RW 01 Kec. Banjarmangu Kab. banjarnegara**  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kedua sebelumnya telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 111 untuk biaya pembelian Kebun Salak Paweden dan Pagerpelah, pembelian Kebun Salak Kalilunjar, pembelian Truck Mitsubishi Colt Diesel dan pembelian Tanah dan Bangunan di hadapan Eko Puspita Ningrum, SH., M.Kn., Notaris-PPATdi Banjarnegara pada tanggal 27 Mei 2016 selanjutnya disebut "Akad";-----
2. Bahwa harga beli Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) ditambah keuntungan atau margin sebesar Rp. 600.000.008,- (*enam ratus juta delapan rupiah*) sehingga harga jual keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.008,- (*satu milyar enam ratus juta delapan rupiah*) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan dan berakhir pada tanggal 27 Mei 2021;-
3. Bahwa selanjutnya terjadi sengketa yang disebabkan oleh macetnya cicilan sebagaimana terurai secara jelas dalam Gugatan Pihak Pertama tertanggal 11 Mei 2020 di Pengadilan Agama Banjarnegara yang sudah teregister dalam Nomer Perkara: 766/Pdt.G/2020/PA.Ba
4. Bahwa Para Pihak kemudian sepakat menyelesaikan perkara ini dengan cara damai.

Perdamaian ini dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua mengakui semua gugatan Pihak Pertama.

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua sepakat semua jaminan dijual lelang melalui eksekusi jaminan lewat Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menutup semua hutang yang timbul dari pembiayaan.

Jaminan tersebut adalah:

- a. Sebidang tanah pekarangan dan segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya Tanah seluas  $\pm 336 \text{ M}^2$  dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 69, tanggal penerbitan 26 Juli 1994, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2703/1993 tanggal 12 Agustus 1993, Nomor Induk Bidang 11.28.09.06.00361 terletak di Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah atas nama Mislam Haryanto dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Bek Yasar kiyah  
Sebelah Selatan : Jalan Karangobar - Banjarnegara  
Sebelah Barat : Tanah negara / Tanah milik Wahidin Warsito  
Sebelah Timur : Jalan Karangobar – Banjarnegara

- b. Sebidang tanah Pertanian berupa tegalan dan segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya Tanah seluas  $\pm 565 \text{ M}^2$  dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 88, tanggal penerbitan 16 September 1997, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 3298/1997 tanggal 23 Juli 1997, Nomor Induk Bidang 11.28.13.01.00035, terletak di Desa Paweden, Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah atas nama Mislam Haryanto dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Siti arlina  
Sebelah Selatan : tanah milik Wahid

- Sebelah Barat : tanah milik Sultoni  
Sebelah Timur : Rencana jalan/tanah milik sutarso;
- c. Sebidang tanah Pertanian berupa tegalan dan segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya Tanah seluas  $\pm 620 \text{ M}^2$  dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 100, tanggal penerbitan 16 September 1997, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 3324/1997 tanggal 23 Juli 1997, Nomor Induk Bidang 11.28.13.01.00036, terletak di Desa Paweden, Kecamatan Karangkoobar Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah atas nama Mislam Haryanto dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rencana jalan  
Sebelah Selatan : tanah milik Wahid  
Sebelah Barat : Selokan  
Sebelah Timur : rencana jalan
- d. Sebidang tanah Kosong dan segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya Tanah seluas  $1.449 \text{ M}^2$  dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00139, tanggal penerbitan 06 Juli 2009, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 8/Paweden/2009 tanggal 27 maret 2009 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.28.13.01.00006, terletak di Desa Paweden, Kecamatan Karangkoobar Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah atas nama Mislam Haryanto dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Suwarno  
Sebelah Selatan : Marsoni  
Sebelah Barat : Matori  
Sebelah Timur : Dulbari
- e. Sebidang tanah kosong dan segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya Tanah seluas  $9.605 \text{ M}^2$  dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 00178, tanggal penerbitan 22 Desember 2011, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 58/Pagerpelah/2010 tanggal 04 Oktober 2010 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.28.13.06.00046, terletak di Desa Pagerpelah, Kecamatan Karangkoobar Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah atas nama Mislam Haryanto dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air  
Sebelah Selatan : Sukarto/Yatmo  
Sebelah Barat : Sumanto  
Sebelah Timur : Juma

Dengan Hak Tanggungan No.01109/2017 Peringkat Pertama yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan AKTA Pemberian Hak Tanggungan No. 142/HT/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang dibuat oleh Eko Puspita Ningrum,SH, Mkn selaku PPAT senilai Rp. 955.540.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)-----

### Pasal 3

Untuk menghindari perbedaan harga Para Pihak sepakat harga akan ditentukan oleh appraisal independen Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan, Yusuf dan Rekan.

### Pasal 4

Jika hasil penjualan lelang jaminan melebihi kewajiban maka kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.

Jika hasil penjualan lelang masih kurang menutupi kewajiban Pihak Kedua maka kekurangannya masih menjadi tanggungan Pihak Kedua untuk melunasinya.

### Pasal 5

Pihak Kedua menjamin semua jaminan dalam keadaan kosong dan tidak dikuasai oleh Pihak Ketiga. Pihak Kedua juga menjamin bahwa seluruh jaminan dalam keadaan bebas dari transaksi apapun dari Pihak Ketiga termasuk tidak terbatas pada transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya.

### Pasal 6

Bahwa selama Jaminan belum terjual Pihak Pertama diberi hak untuk memperkerjakan orang untuk mengurus dan mengawasi jaminan tersebut. Ongkosnya diperoleh dari hasil tanah-tanah tersebut. Sisanya jika ada dapat untuk mengurangi hutang pembiayaan Pihak Kedua.

### Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Kesepakatan ini dituangkan dalam amar putusan.

## Pasal 8

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Penggugat, 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Para Tergugat dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa yang masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak..

Demikian Akta Perdamaian ini telah dibacakan di depan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor; 766/Pdt.GS/2020/PA.Ba.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca Akta Perdamaian;  
Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperka;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016.

### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 6 Juli 2020;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian tersebut;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.616.000,-( Enam ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1411 H, oleh kami Drs.H. MOH. NURSALIM, MH dan Drs. H. I SH, MSi, sebagai Hakim Anggota yang dibacakan oleh Ketua Majelis itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Dr sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

Drs.H. MOH. NURSALIM, MH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs.H. NURUDDIN, SH, MSi

KETUA MAJLIS

Drs. H. NANC

Panitera Pe

Drs. FAUZ

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara;	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.500.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai Putusan</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.616.000,-